



PUTUSAN
Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SMA, Tempat kediaman diKecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SMA, Tempat kediaman diKecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Maret 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.TBK, tanggal 19 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal -- Januari 2019, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Prov. Kepri dengan nomor **Kutipan Akta Nikah ---** tertanggal -- Januari 2019 ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda Cerai Hidup yang memiliki 1 (satu) orang anak dan Termohon berstatus Janda cerai hidup yang memiliki 1 (satu) orang anak ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sewa yang beralamat di, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selama pernikahan ;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada dikaruniai anak ;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, walaupun ada pertengkaran kecil akan tetapi Pemohon masih tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
6. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 15 September 2019 anak kandung Pemohon memberitahu kepada Pemohon bahwa ia di cubit dan dijambak rambutnya oleh Termohon dikarenakan anak Pemohon main lipstik milik Termohon. Ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon malah membentak Pemohon dan anak Pemohon serta mengatakan kepada Pemohon “kalau kau percaya sama anak kau, nikah aja sama anak kau” ;
7. Bahwa selanjutnya, anak Pemohon sering menangis secara tiba-tiba ketika Pemohon sedang berada dalam kamar. Ketika Pemohon keluar menemui dan menanyakan kepada anak Pemohon, Termohon marah-marah kepada anak Pemohon dan mengatakan kepada anak Pemohon “gara-gara kau, kami ribut” ;
8. Bahwa setelah itu, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas, ketika Pemohon bertanya kepada Termohon, Termohon marah dan akhirnya Pemohon dan Termohon cekok dan bertengkar ;
9. Bahwa setelah itu, sejak bulan Oktober 2019, Termohon tidak ada memberikan nafkah bathin kepada Pemohon dengan berbagai macam alasan seperti capek, tidak *mood* dan lain-lain ;
10. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 01 Februari 2020, Pemohon melihat anak Pemohon tidak berada dirumah, kemudian Pemohon menemukan anak Pemohon sedang menangis diluar rumah dengan jarak lebih kurang 200 M, ketika Pemohon menanyakan kepada anak Pemohon, anak

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terlihat ketakutan dan mengatakan “takut sama bunda”. Lalu Pemohon dan Termohonpun cekcok dan bertengkar sehingga Pemohon menceraikan Termohon karena sudah tidak tahan melihat anak Pemohon yang setiap hari menangis dan merasa ketakutan ;

11. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya ;

12. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan lagi yang dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan komunikasi lagi, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak menceraikan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: --, tanggal -- Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: ---, tanggal -- Desember 2017, atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman di, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019 di Kota Batam;
 - Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan anak 1 (satu) dan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan anak 1 (satu);

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah sewa yang beralamat diKecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering memarahi anak kandung Pemohon hingga anak kandung Pemohon ketakutan kepada Termohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri apabila anak kandung Pemohon ketika bersama dengan Termohon tidak terlihat ceria bahkan menampilkan ekspresi wajah takut lain halnya ketika anak kandung Pemohon bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama, sedangkan Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

2. **Saksi II**, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman di, Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan anak 1 (satu) dan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan anak 1 (satu);
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah sewa yang beralamat diKecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Termohon sudah tidak tinggal lagi serumha dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama, sedangkan Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi sudah sudah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal -- Januari 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu (testimonium De Auditu)*, namun saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah (hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevoigt*") tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut yang menurut Majelis Hakim dengan berpisahanya tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, saksi pertama, dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Jumat, tanggal -- Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal -- Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah kembali lagi sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, telah diupayakan agar dapat rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Maret tahun 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudaratannya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

الأحزاب ٤٩ لايمجا حارس نه وحرس و

Artinya : "Dan ceraikanlah mereka (para istri) itu dengan cara yang sebaik-baiknya" (QS. Al-Ahzab : 49);

Menimbang, bahwa dalam gugatan cerai dengan alasan pertengkaran terus menerus tidaklah mencari siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu apakah Pemohon atau Termohon, akan tetapi ditekankan pada kondisi perkawinan itu sendiri apakah benar perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, dan berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas perkawinan Pemohon dan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan untuk membina rumah tangga bahagia lagi, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti yang dipertimbangkan di atas, maka merupakan sesuatu yang sia sia mempertahankan rumah tangga seperti itu, karena akan lebih banyak mudloratnya dari pada manfaatnya, oleh karena itu jalan yang terbaik adalah perkawinan tersebut diakhiri, sesuai kaidah Ushul yang berbunyi:

ج لاصملا ب لجى لعم دؤم دسافملا

عرد

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudaratan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy.** dan **Nasihin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Faizal Husen, S.Sy.
Hakim Anggota,**

Rahmiwati Andreas, S.H.I

Nasihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 410.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00 ₊
Jumlah	Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2020/PA.TBK